



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : PUT / 43-K / PM.III- 17 / AD / IV / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULTAN
Pangkat / NRP : Sertu / 3920315140972
Jabatan : Babinsa Koramil 1307- 19 Menui Kepulauan
Kesatuan : Kodim 1307 Poso
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 19 September 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Pulau Samarengga, Desa Samarengga, Kec.Menui Kab.Morowali Sulteng

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandim 1307 Poso selaku Ankum selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 sesuai Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/11/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan sejak tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa melaksanakan pidana selama 4 (empat) bulan atas Putusan Nomor : Put / 61-K/PM.III- 17/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.

Pengadilan Militer III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III- 17 Manado Nomor : B/41/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/ 2 Palu Nomor : BP-07 / A-07 / II / 2011 tanggal 21 Februari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/ Stg selaku Papera Nomor : Kep / 23 / IV / 2011 tanggal 15 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak / 38/ IV / 2011 tanggal 21 April 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Manado Nomor : TAP/115/PM III- 17/AD/V/2011
tanggal 23 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : TAP/115/PM III- 17/AD/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Hari sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak / 38 / IV / 2011 tanggal 21 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " *Desersi di waktu damai* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Terdakwa Sertu Sultan NRP. 3920315140972 Babinsa Koramil 1307- 19 Menui Kepulauan.

Mohon tetap disatukan dalam berkas

perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu Sepuluh sampai dengan tanggal Lima belas bulan Desember tahun Dua ribu Sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu Sepuluh di Kodim 1307 Poso, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado, telah melakukan tindak pidana : " *Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari* ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata A di Malino selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurtaif di Bancee selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Batalyon 700/ BS dan pada tahun 2002 mengikuti Secaba Reg di Pakatto Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 132/ Tadulako selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1307/ Poso sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 3920315140972.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1307/ Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah pada awalnya Terdakwa mendapat ijin dari Danramil Menui selama 2 (dua) Minggu dengan tujuan ke Kab. Bantaeng melihat anak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang skit dan pada waktu ijin sudah selesai. Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan karena melaksanakan bisnis barang-barang antik.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serda Ismail bersama anggota Sub Denpom Bantaeng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 09.00 wita di rumah keluarga Terdakwa (Sdr. Adi).

6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Desersi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan telah disidangkan di Dilmil III- 17 Manado dengan Putusan Nomor : Put / 61-K / PM. III- 17 / AD / VII / 2010 tanggal 21 Juli 2010 dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, yakni selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik. Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : Telah mengerti tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer III- 17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah, tetapi para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena Saksi- 1 Letda Inf Sulistianto sudah pindah tugas, Saksi- 2 Serma Herman sedang melaksanakan dinas luar berdasarkan Surat pemberitahuan dari Dandim 1307/ Poso. Untuk itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP Penyidik Pom karena para Saksi tersebut telah disumpah dalam proses penyidikan. Atas keterangan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer walaupun keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari Acara Pemeriksaan maka nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan ini. Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir yakni :

Saksi- 1 Nama lengkap :
SULISTIANTO
Pangkat/ NRP : Letda Inf /
21950098610773
Jabatan : Danramil 1307- 19
Menui
Kesatuan : Kodim 1307 Poso
Tempat tanggal lahir : Kedari, 31 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ulunambo Kec.
Menui Kab. Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi bertugas di Koramil 1307- 19 Menui Kepulauan, dimana Saksi sebagai Danramil sedangkan Terdakwa adalah anggota Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1307 Poso.
3. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin sebelumnya kepada Terdakwa untuk pergi ke Kab. Bantaeng, kemudian Saksi mendapat perintah dari Kodim 1307 Poso agar memerintahkan Terdakwa berangkat ke Poso untuk menjalani Hukumannya atas kasus Desersi sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Saksi memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera menghadap Kasdim 1307 Poso.

4. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak pernah sampai di Kodim 1307 Poso, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP namun Terdakwa tidak berangkat juga, dan selanjutnya ketika dihubungi HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa kemudian Kesatuan Kodim 1307 Poso berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1307 Poso yang bekerja sama dengan anggota Sub Denpom Bantaeng.
7. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Koramil 1307-19 Menui Kepulauan pernah melakukan tindak pidana Desersi, mempunyai hutang di Koperasi SMP 1 Menui sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), mempunyai hutang kepada Hj. Haruna sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa selain itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan yang layak maka Terdakwa akan keluar dari TNI-AD dan akan menceraikan isterinya.
9. Bahwa Terdakwa pada saat di telpon oleh Serda Bahar ketika meninggalkan kesatuan pernah mengatakan kata-kata " sampaikan kepada Danramil, Tailaso semua ".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yang dibantah oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan Tai Laso.

Saksi- 2	Nama lengkap :	HERMAN
Pangkat/ NRP	:	Serma /
21960353940176		
Jabatan	:	Ba Tuud Ramil 1307- 19
Menui		
	Kepulauan	
	Kesatuan :	Kodim 1307 Poso
1976	Tempat tanggal lahir	: Wajo, 10 Januari
	Jenis kelamin	: Laki- Laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Kel. Ulunambo
Kec. Menui Kab.
Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi bertugas di Koramil 1307-19 Menui Kepulauan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1307 Poso maupun dari Danramil 1307-19 Menui Kepulauan sejak tanggal 11 Oktober 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 11 Oktober 2010 Danramil memerintahkan Terdakwa berangkat ke Poso untuk menghadap Kasdim 1307 Poso dan sejak saat itu Terdakwa berangkat ke Poso, tetapi informasi dari Kodim 1307 Poso bahwa Terdakwa tidak di Makodim 1307 Poso.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat HP tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan, selanjutnya Terdakwa ditangkap di Kab. Bantaeng.
6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Desersi, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010, dan sekarang yang kedua yaitu sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata A di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu ditempatkan di Batalyon 700/ BS dan pada tahun 2002 mengikuti Secaba Reg di Pakatto Kab. Gowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 132/ Tadulako selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1307/ Poso hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 3920315140972.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinast sudah 2 (dua) kali ditugaskan di daerah Operasi Militer yaitu di Timor Timur pada tahun 1995- 1996 dan tahun 1999, dan Operasi pemulihan keamanan di Nangroh Aceh Darusallam pada tahun 2001- 2002.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran yaitu berselingkuh pada tahun 2003 dan telah dijatuhi hukuman Disiplin selama 21 (Dua puluh satu hari) dan pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2010 dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa belum melaksanakan pidana penjara atas putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : Put / 61- K/PM.III- 17/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.
5. Bahwa Pada tanggal 8 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan oleh Danramil untuk segera merapat ke Ma Kodim 1307 Poso karena ada Surat dari Otmil III- 17 Manado untuk segera menjalani hukuman, namun Terdakwa tidak berangkat karena sedang mengurus barang-barang antik dirumah Terdakwa di Kab. Bantaeng.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2010 ditangkap oleh anggota Pom bersama dengan anggota Intel Kodim 1307 Poso An. Serda Ismail, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Subdenpom Bantaeng selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2010 dibawa ke Ma Kodim 1307 Poso.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer.

8. Bahwa selain meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon bahkan Terdakwa tidak mengaktifkan Hp.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Terdakwa Sertu Sultan NRP. 3920315140972 Babinsa Koramil 1307- 19 Menui Kepulauan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1991, melalui pendidikan Secata A di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Batalyon 700/ BS Makassar, pada tahun 2002 mengikuti Secaba Reg di Pakatto Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 132/ Tadulako selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1307/Poso hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 3920315140972.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan Desersi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dengan Putusan Nomor : Put / 61- K / PM. III- 17 / AD / VII / 2010 tanggal 21 Juli 2010 dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidananya sudah dilaksanakan sejak 22 Desember 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 1307/ Poso melalui Danramil 1307- 19 Menui yang saat ini dijabat Saksi Letda Inf Sulistianto agar melaksanakan pidana atas Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado.

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa melaksanakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut terlebih dahulu Terdakwa minta ijin kepada Saksi Letda Inf Sulistianto selama 2 minggu untuk menjenguk anaknya di Rumah Sakit, namun setelah selesai ijin Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan bahkan Hp Terdakwa tidak aktif lagi.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1307/ Poso sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah melihat anak Terdakwa yang bernama Anjang Nangro Putra yang sedang sakit dan Terdakwa melaksanakan bisnis barang-barang antik (Guci) di Kab. Bantaeng.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serda Ismail bersama anggota Sub Denpom Bantaeng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 09.00 wita di rumah keluarga Terdakwa (Sdr. Adi) selanjutnya Terdakwa langsung ditahan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, yakni selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

11. Bahwa benar Terdakwa ditahan oleh Ankom selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan 21 Desember 2010 selanjutnya sejak tanggal 22 Desember 2010 Terdakwa menjalani pidana atas Putusan Pengadilan Militer III- 17 Manado selama 4 (empat) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mengenai Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI- AD, TNI- AL dan TNI- AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991, melalui pendidikan Secata A di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Batalyon 700/BS Makassar, pada tahun 2002 mengikuti Secaba Reg di Pakatto Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 132/Tadulako selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1307/Poso hingga sampai sekarang ini Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 3920315140972.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang ini masih anggota aktif di Koramil 1307-19 Menui Kepulauan Kodim 1307 Poso dengan pangkat Sertu NRP 3920315140972 sebagai Babinsa dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AD, serta sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini berdasarkan Skeppera dari Danrem 132/Tdl.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " *Militer* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Mengenai Unsur Kedua : Yang Karena Salahnya Atau Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.

Yang dimaksud " *Dengan sengaja* " ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " *Tidak hadir* " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " *Tanpa Ijin* " berarti ketidakberadaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat ter ungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1307/ Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010.

2. Bahwa benar awalnya Terdakwa minta izin kepada Danramil selama 2 (dua) minggu untuk menengok anaknya yang dirawat di Rumah Sakit, akan tetapi setelah anaknya sembuh dan masa izin selama 2 (dua) minggu telah berakhir , Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan karena Terdakwa asyik dengan bisnisnya berupa barang- barang antik dan rumput laut di Kab. Bantaeng.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditangkap oleh Serda Ismail bersama anggota Sub Denpom Bantaeng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 09.00 wita dirumah keluarga Terdakwa (Sdr. Adi).

5. Bahwa benar Terdakwa sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin kesatuan, karena bisnis barang antik yang selanjutnya Terdakwa berada di Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " *Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Mengenai Unsur Ketiga : Dalam Waktu Damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " *Dalam waktu damai* ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, yakni selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Mengenai Unsur keempat : Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Lebih dari lama dari tiga puluh hari*" adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin secara berturut-turut sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, atau selama 66 (Enam puluh enam) hari secara terus menerus.

b. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum.
2. Motivasi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai pekerjaan diluar berupa bisnis rumput laut, sehingga ketika Dandim 1307/Poso memerintahkan Terdakwa melaksanakan pidana selama 4 bulan di Makassar, malah Terdakwa memberi alasan merawat anaknya yang sakit di Rumah sakit.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawabnya menjadi beban anggota lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik.

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah Tugas Operasi Militer di Timor Timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1995-1996 dan tahun 1999.
- Terdakwa pernah ditugaskan Operasi pemulihan keamanan di Aceh pada tahun 2001-2002.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah melakukan Desersi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan telah disidangkan di Dilmil III-17 Manado dengan Putusan Nomor : Put/61- K/PM.III-17/AD/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap pada tanggal 16 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer III- 17 Manado dan telah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus Desersi akan tetapi dari pidana terdahulu Terdakwa bukannya jera, sehingga tuntutan Oditur Militer sudah sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Terdakwa Sertu Sultan NRP. 3920315140972 Babinsa Koramil 1307- 19 Menui Kepulauan yang dibuat dan ditandatangani Letda Inf Sulistianto NRP. 21950098610773 tentang ketidakhadiran.

Adalah bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sultan, Sertu NRP. 3920315140972 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Sertu Sultan NRP. 3920315140972 jabatan Babinsa Koramil 1307- 19 Menui Kepulauan, Kodim 1307/Poso yang dibuat dan ditanda tangani Letnan Dua Inf. Sulistianto NRP. 21950098610773.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, SH Mayor Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Marwan Suliandi, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niarti, SH

Mayor

Mayor Sus NRP. 522941

Chk

NRP.1930004110466

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP.

11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)